

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dibekali akal serta nafsu untuk menunjang kehidupannya. Akan tetapi nafsu tersebut terkadang tidak dapat dikendalikan dengan baik yang pada akhirnya menimbulkan penyimpangan norma kesusilaan. Penyimpangan norma kesusilaan sering kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan membuat resah masyarakat. Tindak pidana yang mencakup pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan, moral, dan etika di lingkungan masyarakat merupakan bentuk delik kesusilaan. Salah satu delik kesusilaan yaitu *Ekshibisionisme* yang merupakan penyimpangan norma kesusilaan.

Istilah *Ekshibisionisme* masih terdengar asing di kalangan masyarakat, tetapi istilah *Ekshibisionisme* sendiri telah populer di berbagai negara. Walaupun istilah *Ekshibisionisme* sering terdengar, akan tetapi kebanyakan masyarakat tidak mengetahui makna sebenarnya dari istilah tersebut. *Ekshibisionisme* diartikan sebagai “bentuk perilaku seksual dengan mempertontonkan bagian-bagian tubuh seperti alat kelamin kepada orang yang tidak dikenalnya dengan maksud untuk mendapatkan kepuasan seksual.”¹ *Ekshibisionisme* adalah penyakit dalam kelompok *parafilia*. *Parafilia* atau

¹ Sophie Nandita, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, Vol. 1 No. 2, Juni 2022 1, no. 2 (2020): 50, <https://repository.unsri.ac.id/34619/>.

mimpi seksual yang aneh adalah jenis masalah seksual atau penyimpangan seksual.²

Pelaku biasanya menunjukkan alat kelaminnya kepada orang lain yang sasarannya adalah perempuan serta anak-anak. Umumnya para pelaku *Ekshibisionisme* merupakan seorang laki-laki yang memperlihatkan alat kelaminnya kepada perempuan. Seorang laki-laki yang memperlihatkan alat kelaminnya memiliki maksud dan tujuan untuk membuat kaget korbannya, sehingga ia mendapatkan kepuasan seksual dari hal tersebut.

Korban dari pelecehan ini biasanya menunjukkan respon terkejut bahkan ketakutan, tetapi hal tersebut justru membuat pelaku semakin bergairah sedangkan korban yang mengalami pelecehan ini dapat mengalami rasa tidak nyaman atau kegelisahan, trauma, dan ketakutan. Akan tetapi, pelaku biasanya tidak terlihat seperti orang yang sedang mengalami gangguan jiwa dan kebanyakan berpenampilan rapi. Aksi *Ekshibisionisme* ini banyak dilakukan di ruang publik dan ada juga yang melalui sosial media *Ekshibisionisme* dikategorikan sebagai pelecehan seksual karena tindakan memperlihatkan bagian intim tersebut dilakukan dengan tanpa persetujuan orang lain yang menjadi korban.

Memperhatikan hal tersebut di atas, tindak pidana *Ekshibisionisme* digolongkan sebagai penyakit gangguan mental akan tetapi banyak sekali pelaku *Ekshibisionisme* yang cenderung tidak terlihat seperti orang gangguan

² Andika Santoso and Eko Nurisman, "Analisis Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kesusilaan Eksibisionis," *Jurnal* 13, no. 1 (2022): 180, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmkhttps://doi.org/10.31764/jmk.v13i1.8230>.

mental. Oleh karena itu perlunya proses pembuktian dan kontribusi saksi ahli untuk mengungkap tindak pidana ini apakah dijatuhi pidana atau diberikan alasan pemaaf ketika pelaku benar-benar mengalami gangguan mental. Tindak pidana *Ekshibisionisme* yang merupakan penyimpangan norma kesusilaan sudah banyak terjadi di Indonesia dan masih marak terjadi sampai saat ini. Aksi tersebut sangat meresahkan masyarakat Indonesia, tetapi kebanyakan kasus *Ekshibisionisme* tidak dilaporkan kepada pihak terkait karena korban merasa malu, trauma, dan takut akan stigma masyarakat.

Dampak dari tidak dilaporkannya kasus *Ekshibisionisme* antara lain dapat menyebabkan tingkat kejahatan terhadap tindak pidana *Ekshibisionisme* akan semakin meningkat. Tetapi pada beberapa tahun terakhir perhatian masyarakat terhadap kasus tersebut mulai meningkat. Terlebih lagi dengan adanya platform media sosial seperti TikTok dan Instagram yang memberitakan dan mengungkap kasus-kasus *Ekshibisionisme* yang terjadi di Indonesia. Serta dengan perkembangan IPTEK yang semakin pesat, kejahatan tersebut mudah untuk diketahui dan disebarluaskan, seperti dengan adanya CCTV dan korban yang merekam secara langsung lalu disebar (share) di media sosial.

Beberapa peraturan perundang-undangan terutama hukum pidana di Indonesia berkaitan dengan *Ekshibisionisme* yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun tindak pidana *Ekshibisionisme* tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun demikian dalam beberapa kasus dapat diterapkan pasal 281 KUHP. Penegakan hukum terhadap pelaku *Ekshibisionisme* dilakukan dengan

didasarkan pada delik kesusilaan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 281 KUHP yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan”.³

Selain pasal 281 KUHP masih terdapat aturan lain dalam lingkup hukum pidana yang mengatur kejahatan tersebut seperti dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, tindak pidana *Ekshibisionisme* juga dapat dikenai sanksi. *Ekshibisionisme* dianggap sebagai perbuatan cabul dan melanggar kesusilaan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP Pasal 281, secara *lex specialis* pada Pasal 10 dan Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.⁴ Kemudian pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 5 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pelecehan seksual secara non fisik dapat dikenakan sanksi pidana.

Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan *Ekshibisionisme* yang terjadi di Indonesia yaitu pada kasus yang terjadi di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Berdasarkan Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/ PN Skw, Terdakwa dalam persidangan bernama Otniel Kwolomine Alias Otis Anak

³ Lihat Pasal 281 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

⁴ Delvika Safira Pangastuti, “Pertanggungjawaban Pidana Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia,” *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, no. Institutional Repository (2021): 2.

Yordankwalomine yang berprofesi sebagai guru selanjutnya diketahui telah beberapa kali melakukan tindak pidana *Ekshibisionisme* terhadap beberapa wanita asing yang ditemuinya. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim berupa 7 (tujuh) bulan penjara.⁵

Akan tetapi, berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 865K/Pid.Sus/2013 tanggal 23 Mei 2013 atas terdakwa yang bernama Ahmad Darobi. Dalam putusan ini, majelis hakim memutuskan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, dalam pertimbangannya majelis hakim memutuskan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, dikarenakan terdakwa mengidap penyakit *Ekshibisionisme* sejak ia masih lajang. Hal ini berdasarkan hasil visum terdakwa yang dikeluarkan oleh ahli.⁶

Matthew R. McNally menyatakan, bahwa 5–10% pelaku ekshibisionisme meningkat ke tindak pidana seksual. Sekitar 25% di antaranya residif karena melakukan pelanggaran ekshibisionisme.⁷ Mengacu pada pendapat tersebut *Ekshibisionisme* sangat berbahaya karena bisa berakibat pada tindak pidana seksual lainnya yang juga bisa terjadi di mana dan kapan saja, termasuk di Bangkalan.

Pada media sosial kasus *Ekshibisionisme* yang terjadi Bangkalan, adalah kasus dugaan seorang pria melakukan aksi *Ekshibisionis* dengan memamerkan

⁵ Yudha Bhakti, Diah Gustiniati, and Emilia Susanti Fitriah, "Pertimbangan Yuridis Hakim Pada Pelaku Pengidap Gangguan Eksibisionisme" 21 (2023): 257.

⁶ N U R Alfakhriah, Fakultas Hukum, and Universitas Mataram, "Jurnal Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ekshibisionisme" (2020): 9.

⁷ Matthew R. McNally, "Examining risk of escalation: A critical review of the exhibitionistic behavior literature", accessed Januari 7, 2025, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359178914000718>

alat kelaminnya di depan pasar Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur. Aksi tersebut direkam dan videonya dibagikan melalui akun Instagram oleh seorang yang melihat kejadian tersebut. Dalam video berdurasi 15 detik tersebut terlihat pelaku menggunakan kemeja lengan pendek, menggunakan topi dan masker. Ia berdiri di pinggir jalan sembari mengawasi situasi sekitar dan mulai melakukan aksinya yaitu memperlihatkan alat kelaminnya kepada pengguna jalan sambil memainkannya.⁸ Memperhatikan kasus ini tersirat bahwa perbuatan terduga adalah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang tercela menurut norma masyarakat maupun kesusilaan.

Meskipun perbuatan *Ekshibisionisme* merupakan perbuatan yang tercela menurut norma maupun kesusilaan, namun perbuatan ini seringkali berkaitan erat dengan gangguan kejiwaan. Akan tetapi banyak sekali pelaku *Ekshibisionisme* yang cenderung tidak terlihat seperti orang gangguan mental, sehingga dibutuhkan analisa dan pembuktian yang tepat untuk menentukan perbuatan tersebut murni sebagai kejahatan atau gangguan kejiwaan. Keberlakuan delik kesusilaan berkaitan dengan *Ekshibisionisme* ini sangat penting untuk mengatasi perilaku ini agar memberikan efek jera dan dapat melindungi norma-norma sosial yang ada di masyarakat.

Penegakan terhadap *Ekshibisionisme* juga bertujuan untuk menjaga moral dalam masyarakat dan agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Dengan menerapkan sanksi hukum yang tegas diharapkan dapat

⁸ Galih Prasetyo, "Warga Bangkalan Geger! Pelaku Eksibisionis Gentayangan Pamer Alat Vital, accessed November 18, 2024, <https://jatim.suara.com/read/2024/04/20/143456/warga-jember-geger-pelaku-eksibisionis-gentayangan-pamer-alat-vital>

memberikan efek jera terhadap pelaku dan pembelajaran juga kepada masyarakat agar hal serupa tidak terulang kembali dan sebagai bentuk pencegahan. Akan tetapi *Ekshibisionisme* yang dikategorikan sebagai tindakan yang berlawanan dengan kesusilaan justru sering kali diabaikan dan tidak mendapat perhatian. Hal tersebut disebabkan karena tindakannya dilakukan secara spontan.

Pada kasus *Ekshibisionisme* yang terjadi di Bangkalan tidak terdapat tindak lanjut yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, meskipun kasus tersebut telah viral di media sosial. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap peningkatan angka kejahatan serta mengganggu keamanan serta kenyamanan masyarakat. Berbeda dengan daerah lain seperti Jakarta, Surabaya, dan Malang yang juga terdapat kasus serupa dan viral di media sosial namun aparat penegak hukum menindaklanjuti sampai pelaku berhasil tertangkap.⁹ Perbedaan respon tersebut dapat menimbulkan kesenjangan dalam penegakan hukum terhadap delik kesusilaan tersebut.

Banyak di antara masyarakat yang mengalami pelecehan ini tidak merasa dirinya sebagai korban karena minimnya pengetahuan masyarakat terkait *Ekshibisionisme* ini. Tindak pidana yang berkaitan dengan *Ekshibisionisme* umumnya dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan di tempat umum, namun penerapannya dalam kasus tertentu sering kali menimbulkan perbedaan interpretasi. Perbuatan yang dilakukan di depan

⁹ Anggadiah Muhammad, "Pelaku Eksibisionis di Surabaya Ditangkap Polisi", accessed November 18, 2024, <https://beritajatim.com/pelaku-eksibisionis-di-surabaya-ditangkap-polisi>.

umum, misalnya, bisa dianggap sebagai pelanggaran cabul, namun tidak selalu jelas apakah hal itu memenuhi unsur-unsur "perbuatan cabul" menurut KUHP.

Ekshibisionisme di banyak daerah, terutama di daerah seperti Bangkalan, bisa jadi dapat dianggap lebih sebagai pelanggaran moral daripada pelanggaran hukum positif. Masyarakat mungkin lebih fokus pada sanksi sosial dan moral, dan bukan pada sanksi hukum formal. Ini dapat menciptakan ketegangan antara norma sosial dan hukum positif. *Ekshibisionisme* dimungkinkan akan terjadi di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Kota Bangkalan. Dengan demikian pengaturan-pengaturan mengenai tindak pidana *Ekshibisionisme*, khususnya pada pasal 281 KUHP perlu untuk dilakukan penelitian berkaitan dengan implementasi dan efektivitas di Bangkalan.

Dengan demikian penelitian ini adalah mengkaji penegakan hukum delik kesusilaan terutama Pasal 281 KUHP di Bangkalan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam melaksanakan pasal tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian di atas menarik untuk dilakukan kajian dan penelitian yang mendalam berkaitan dengan *Ekshibisionisme* di Bangkalan di mana belum terdapat penegakan hukumnya, sehingga penelitian ini diberi judul Penegakan Hukum Delik Kesusilaan Berkaitan Dengan *Ekshibisionisme* di Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi sebagai berikut, Bagaimana

penegakan hukum delik kesusilaan berkaitan dengan *Ekshibisionisme* di Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum delik kesusilaan berkaitan dengan *Ekshibisionisme* di Bangkalan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat di antaranya adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini di antaranya:

1. Dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam menangani permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat khususnya dalam hal tindak pidana pelecehan seksual (*Ekshibisionisme*).
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang bersesuaian dengan topik penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini di antaranya:

1. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus terkait tindak pidana pelecehan seksual (*Ekshibisionisme*).

2. Diharapkan dapat dijadikan pedoman terhadap semua masyarakat akan perbuatan pelecehan seksual (*Ekshibisionisme*), serta dapat mencegah terulangnya peristiwa tersebut.

1.5 Keaslian

Untuk menentukan orisinalitas penelitian yang berjudul Penegakan Hukum Delik Kesusilaan Berkaitan Dengan *Ekshibisionisme* di Bangkalan terdapat beberapa karya ilmiah sebagai pembandingan sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel.1.1 Penelitian Terdahulu

No .	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Ekshibisionisme Dalam Tinjauan Hukum Pidana Dan UU TPKS No. 12 Tahun 2022	1.Apa yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana ekshibisionisme? 2.Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana ekshibisionisme menurut Hukum Pidana ?	Pada penelitian ini mengkaji untuk mengetahui efektivitas aturan yang berkaitan dengan ekshibisionisme dan bagaimana implementasinya di Bangkalan.	Penelitian sebelumnya membahas terkait pertanggungjawaban pidana pelaku ekshibisionisme sedangkan penelitian penulis membahas terkait implementasi penegakan hukum berkaitan dengan ekshibisionisme dan bagaimana implementasinya apakah berhasil mencegah atau mengurangi kasus tersebut terulang kembali.
2.	Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan	1.Bagaimana pengaturan hukum	Pada penelitian ini	Penelitian sebelumnya

	Dalam Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Ekshibisionisme (Studi Putusan 865K/Pid.Sus/2013)	pertanggungjawaban pidana ekshibisionisme? 2. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 865K/Pid.Sus/2013?	mengkaji untuk mengetahui efektivitas aturan yang berkaitan dengan ekshibisionisme dan bagaimana implementasinya di Bangkalan.	membahas terkait bagaimana pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana ekshibisionisme dan pertimbangan hakim terhadap putusan terkait perkara perilaku ekshibisionisme, sedangkan penelitian ini membahas implementasi penegakan hukum berkaitan dengan <i>Ekshibisionisme</i>
3.	Tinjauan Kriminologi Bagi Seseorang Yang Mengalami Gangguan Ekshibisionisme	1. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan ekshibisionisme di kota Palembang? 2. Bagaimana penanggulangan terhadap kejahatan ekshibisionisme di kota Palembang?	Pada penelitian ini mengkaji untuk mengetahui efektivitas aturan yang berkaitan dengan ekshibisionisme dan bagaimana implementasinya di Bangkalan.	Penelitian penulis lebih berfokus terhadap implementasi penegakan hukum berkaitan dengan ekshibisionisme di Bangkalan.

Berdasarkan tabel di atas, terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu, yakni persamaannya dalam tema yang diangkat yaitu *Ekshibisionisme*. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus dan substansinya, pada penelitian ini berfokus pada Implementasi serta efektivitas penegakan hukum delik kesusilaan berkaitan dengan *Ekshibisionisme* di Bangkalan dan penelitian ini merupakan *Improvement* sehingga penelitian ini bersifat orisinal.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁰ Metode penelitian hukum berisikan tata cara melakukan dan melaksanakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang objeknya merupakan suatu peristiwa yang terjadi di kehidupan Masyarakat dengan adanya data-data lapangan yang akan digunakan untuk menganalisis fenomena hukum yang terjadi di kehidupan Masyarakat. Penelitian Hukum Empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik itu perilaku verbal yang didapatkan dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung. Penelitian hukum empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas Hukum.¹¹

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian eksploratoris (ex-plorative research) adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Sehingga penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian

¹⁰ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2nd ed. (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), 3.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 14th ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024), 8..

penjelajahan yang sifatnya sangat dasar. Biasanya penelitian ini dilakukan jika seorang peneliti tidak atau belum mempunyai gambaran sama sekali tentang hal-hal yang diteliti.¹²

1.6.3 Sumber Data

Dalam memecahkan isu hukum dilakukan dengan menelaah serta mengumpulkan beberapa kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, berikut penjelasan diantaranya:

a) Data Primer

Data primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan dan didapatkan dari para responden. Data tersebut didapatkan langsung dari seseorang yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan wawancara. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini data yang diambil berfokus dari informan yaitu penegak hukum. Sedangkan kuesioner disebarakan secara acak kepada masyarakat umum yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bangkalan. Pada tahap pengumpulan data harus dipastikan bahwa data yang diambil akurat dan dapat dibuktikan terutama pada pihak instansi terkait.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen, buku, jurnal, dan sebagainya.

¹² Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* V. No 3 (2006): 88.

Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

A. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif atau artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer sendiri didalamnya terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Berikut beberapa bahan hukum primer yang digunakan, diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

B. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh atau dokumen-dokumen resmi seperti jurnal dan kamus hukum yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian data merupakan bahan yang digunakan untuk memecahkan dan menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

a) Wawancara

Data yang didapatkan langsung dari lapangan merupakan data yang berasal dari wawancara. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil dari wawancara ini akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya. Faktor- faktor tersebut,

adalah pewawancara, responden atau narasumber atau informan, daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.¹³

b) Kuesioner

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden yang ditentukan sebelumnya di lokasi penelitian. Kegiatan pengumpulan data primer melalui kuesioner dilakukan dengan cara menyampaikan daftar kuesioner kepada responden yang dituju.¹⁴

c) Studi Dokumen

Dilakukan dengan cara mempelajari, mencatat, serta mengutip data-data yang diperoleh dari literatur berupa buku, undang-undang, jurnal hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangkalan yang terdiri dari 18 Kecamatan yaitu Arosbaya, Bangkalan, Blega, Burneh, Galis, Geger, Kamal, Klampis, Kokop, Konang, Kwanyar, Labang, Modung, Sepulu, Socah, Tanah Merah, Tanjung Bumi, dan Tragah. Ada beberapa alasan penting pemilihan lokasi penelitian berkaitan dengan *Ekshibisionisme* di Kabupaten Bangkalan Kota Bangkalan merupakan kota yang dikenal dan memiliki julukan sebagai kota dzikir dan sholawat.

¹³ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 5th ed. (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2019), 161.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 100.

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang unik. Sebagai daerah dengan keunikan suku, agama, dan adat istiadat, Bangkalan memiliki dinamika sosial yang berpotensi mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap perilaku tertentu, termasuk *Ekshibisionisme*. Studi tentang *Ekshibisionisme* di Bangkalan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor lokal mempengaruhi perilaku ini, baik dari perspektif hukum maupun psikologi sosial.

Kabupaten Bangkalan memiliki sejumlah karakteristik geografis dan demografis yang berbeda dengan daerah lain. Keberadaan daerah ini yang cukup jauh dari pusat kota besar menjadikannya lokasi yang relevan untuk penelitian fenomena hukum semacam *Ekshibisionisme*. Hal ini dapat memberikan perspektif yang berbeda dari studi-studi sebelumnya yang mungkin lebih banyak dilakukan di perkotaan. Oleh karena itu, Kabupaten Bangkalan menjadi lokasi yang sangat relevan untuk melihat *Ekshibisionisme* dipandang dan diproses dari perspektif hukum di daerah dengan ciri khas tertentu.

Salah satu alasan penting perlunya penelitian dilakukan di Kabupaten Bangkalan adalah untuk menilai tingkat kesadaran hukum masyarakat terkait *Ekshibisionisme*. Beberapa daerah mungkin memiliki pemahaman yang lebih terbatas tentang tindak pidana ini, dan penelitian ini dapat berfungsi untuk mengidentifikasi celah-celah penegakan hukum di tingkat lokal. Selain itu, kajian ini juga dapat membantu menilai efektivitas kebijakan hukum yang ada dan upaya pemerintah daerah serta aparat hukum merespons masalah ini.

1.6.6 Teknik Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan narasumber. *Purposive sampling* merupakan sebuah metode sampling non random sampling di mana peneliti sudah memiliki target individu yang karakteristiknya sesuai dengan penelitian. Dalam penelitian ini responden diambil dari Kepolisian Resor Bangkalan pada Unit PPA, Akademisi di Bidang Hukum terutama di Universitas Trunojoyo Madura, Budayawan Bangkalan, Psikolog, dan Masyarakat Bangkalan.

1.6.7 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.¹⁵

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yaitu analisis yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami suatu fenomena atau peristiwa berdasarkan data yang berupa teks atau naratif yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Data yang diperoleh kemudian dijabarkan secara detail dan rinci dalam bentuk kalimat guna memberikan

¹⁵ Fajar and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 183.

gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diteliti sehingga mempermudah untuk menarik kesimpulan.